



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 3948-3959

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Poligami dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Negara: Analisis Sosial, Stigma Terhadap Perempuan, dan Perspektif Generasi Milenial Muslim

Anggita Lailatun Ni'mah^{1✉}, Nur Shabrina Ramadhani², Intan Nur'Aini³, Aurellia Mirabel Fredlyna⁴,
Aulia Sinta⁵, Nur Aisyah Kusmawati⁶, Prastian Nur Huda⁷

Universitas Tidar Magelang

Email: anggitalailatun@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Dalam komunitas Muslim, poligami merupakan isu yang kompleks dan sensitif, terutama dalam kaitannya dengan perkembangan sosial dan modern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik poligami dari perspektif hukum Islam dan hukum Indonesia, serta mengkaji stigma sosial yang dihadapi oleh perempuan dan tanggapan generasi Muslim terhadap praktik tersebut. Islam menjunjung tinggi poligami dengan syarat keadilan, sementara hukum Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memerangi pelaksanaannya melalui prosedur yang ketat. Dari perspektif sosial, politik sering kali memperkuat stereotip negatif tentang perempuan dan ketidakadilan gender. Penelitian ini juga meneliti generasi milenial Muslim yang semakin kritis dan melek terhadap norma dan nilai gender. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis melalui tinjauan literatur dan sumber-sumber lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara norma agama, hukum nasional, dan perubahan sosial dalam poligami di era modern. Perlu adanya pendekatan holistik dan kontekstual agar peraturan dan praktik poligami sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Kata Kunci: *Poligami Dalam Islam, Hukum Perkawinan Indonesia, Kesetaraan Gender Dalam Poligami, Pandangan Generasi Milenial*

Abstract

In the Muslim community, polygamy is a complex and sensitive issue, especially in relation to social and modern developments. The purpose of this study is to analyze the practice of polygamy from the perspective of Islamic law and Indonesian law, as well as to examine the social stigma faced by women and the response of the Muslim generation to the practice. Islam upholds polygamy with the condition of justice, while Indonesian law, as stated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, combats its implementation through strict procedures. From a social perspective, politics often reinforces negative stereotypes about women and gender inequality. This study also examines the Muslim millennial generation who are increasingly critical and literate towards gender norms and values. The methodology used in this study is a qualitative study using descriptive-analytical methods through observation of literature and other sources. The research findings show that there is a relationship between religious norms, national law, and social change in polygamy in the modern era. A holistic and contextual approach is needed so that polygamy regulations and practices are in accordance with the principles of justice and humanity.

Keywords: Polygamy In Islam, Indonesian Marriage Law, Gender Equality In Polygamy, Millennial Generation's Views.

PENDAHULUAN

Poligami merupakan praktik pernikahan yang telah dikenal dalam berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Dalam Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3, yang menyatakan bahwa seorang pria dapat menikahi hingga empat istri dengan syarat berlaku adil terhadap mereka. Namun, dalam praktiknya, keadilan dalam poligami sangat sulit dicapai, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 129 bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil sepenuhnya terhadap istri-istrinya meskipun berusaha keras (Al-Qur'an, An-Nisa: 129). Maka, banyak ulama yang menekankan bahwa meskipun Islam memperbolehkan poligami, praktik tersebut bukanlah suatu kewajiban dan hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang ketat (Ahmad, 2020).

Dalam konteks hukum negara, poligami memiliki regulasi yang berbeda di berbagai negara Muslim. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 membolehkan poligami hanya dalam keadaan tertentu, seperti istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau tidak dapat memberikan keturunan, serta dengan izin dari pengadilan dan persetujuan istri pertama (Hidayat, 2021). Sementara itu, di negara-negara seperti Tunisia dan Turki, poligami telah dilarang sepenuhnya dengan alasan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan kesetaraan gender (Rahman,

2019). Di Arab Saudi, meskipun poligami diperbolehkan, terdapat pembatasan ketat terkait dengan tanggung jawab finansial dan emosional suami terhadap istri-istrinya (Al-Farisi, 2020). Kebijakan ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi dalam hukum Islam terkait poligami berdasarkan kondisi sosial dan hukum di setiap negara.

Meskipun poligami memiliki dasar dalam hukum Islam, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik ini seringkali berdampak negatif terhadap perempuan. Stigma sosial terhadap perempuan dalam poligami sering kali menempatkan mereka dalam posisi subordinat, di mana mereka tidak hanya mengalami ketidakadilan emosional, tetapi juga kesulitan ekonomi akibat kurangnya akses terhadap hak yang sama dengan istri pertama (Siti, 2022). Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang menekankan keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga. Sebagian besar perempuan yang mengalami poligami juga menghadapi tekanan sosial, baik dari lingkungan maupun keluarga mereka sendiri, yang menganggap status mereka lebih rendah dibandingkan perempuan dalam pernikahan monogami (Fauziah, 2023). Dalam beberapa kasus, perempuan dalam pernikahan poligami mengalami depresi dan ketidakstabilan emosional akibat ketidakpastian dalam hubungan pernikahan mereka (Lestari, 2022).

Selain itu, perspektif generasi milenial Muslim terhadap poligami cenderung mengalami pergeseran. Generasi muda lebih menekankan kesetaraan dalam hubungan pernikahan dan menolak praktik poligami karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan gender dalam Islam (Putra, 2021). Menurut penelitian terbaru, banyak generasi milenial Muslim yang lebih memilih pernikahan monogami karena faktor pendidikan, ekonomi, dan perubahan sosial yang semakin menekankan pentingnya hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan (Zahra, 2023). Konsep pernikahan dalam Islam yang berlandaskan *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana disebutkan dalam Surah Ar-Rum ayat 21, lebih menekankan pada keharmonisan dan kasih sayang antara suami dan istri, yang dalam prakteknya lebih mudah dicapai dalam pernikahan monogami (Al-Qur'an, Ar-Rum: 21). Penelitian lain menunjukkan bahwa generasi milenial Muslim di Indonesia lebih memilih pernikahan monogami karena pengaruh globalisasi dan media sosial yang mendorong kesetaraan gender dan hak-hak perempuan (Kurniawan, 2023).

Dalam perspektif hukum Islam, poligami sering kali dianggap sebagai solusi bagi beberapa masalah sosial, seperti perlindungan terhadap perempuan yang ditinggalkan atau janda, serta peningkatan populasi Muslim (Syafi'i, 2021). Namun, dalam prakteknya, banyak perempuan yang dipoligami merasa tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya diberikan oleh suami mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan

realitas yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, beberapa negara Muslim mulai mengadopsi pendekatan yang lebih ketat terhadap praktik poligami dengan menekankan syarat-syarat yang lebih berat bagi laki-laki yang ingin berpoligami (Hakim, 2022).

Lebih lanjut, dalam hukum negara, poligami sering kali menjadi perdebatan antara kebebasan individu dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Beberapa negara Barat, seperti Prancis dan Jerman, telah melarang poligami dengan alasan bahwa praktik ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Smith, 2021). Sementara itu, di beberapa negara Afrika, poligami masih menjadi praktik umum dan diakui dalam hukum adat, meskipun ada upaya untuk membatasi atau mengaturnya lebih ketat (Nguyen, 2022). Di Malaysia, poligami diperbolehkan dalam hukum Islam, tetapi suami yang ingin menikah lebih dari satu istri harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan syariah serta membuktikan bahwa ia mampu memberikan keadilan kepada istri-istrinya (Yusof, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum negara dengan tiga fokus utama: (1) bagaimana analisis sosial terkait poligami dalam tinjauan hukum Islam dan hukum negara, (2) bagaimana stigma terhadap perempuan dalam poligami dalam tinjauan hukum Islam dan hukum negara, serta (3) bagaimana perspektif generasi milenial Muslim terhadap poligami dalam tinjauan hukum Islam dan hukum negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai praktik poligami dalam konteks hukum dan sosial, serta memberikan rekomendasi bagi kebijakan yang lebih berpihak pada keadilan gender.

METODE PENELITIAN

. Penelitian ini juga meneliti generasi milenial Muslim yang semakin kritis dan melek terhadap norma dan nilai gender. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis melalui tinjauan literatur dan sumber-sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis sosial terkait poligami dalam tinjauan hukum Islam dan hukum negara

Poligami secara umum adalah ketika satu orang pria menikahi lebih dari satu istri dalam kurun waktu yang bersamaan. Poligami menurut hukum Islam adalah bahwasanya Islam memperbolehkan poligami dalam situasi tertentu yang dianggap mendesak atau

darurat, dengan syarat-syarat tertentu seperti kemampuan mencukupi kebutuhan finansial, berlaku adil terhadap semua istri, dan memiliki hubungan yang harmonis dengan mereka semuanya. Islam tidak melarang satu pria menikahi lebih dari satu perempuan. Namun, hal yang menjadi syarat telah dilcantumkan didalam Al-Qur'an dan juga Hadis. Syarat-syarat tersebut ditetapkan demi menjaga hak dan keselamatan perempuan.

Surah ini memberikan ketentuan tegas terkait poligami, seperti batas maksimal empat istri serta kewajiban untuk bersikap adil kepada semua istri. Beberapa pendapat menyatakan bahwa dalam poligami, keadilan tidak hanya dilihat dari pembagian harta atau waktu yang setara kepada masing-masing istri, tetapi juga dari aspek emosional yang lebih mendalam. Dalam hal ini, kasih sayang dianggap sebagai elemen utama dalam membangun hubungan rumah tangga yang adil. Banyak ulama yang berpendapat bahwa keadilan yang dimaksud harus mencakup segala dimensi, baik yang berhubungan dengan materi maupun dengan aspek batiniah.

Islam membolehkan poligami bukan tanpa ketentuan, melainkan disertai dengan syarat dan batasan yang jelas. Terkait dengan persyaratan poligami di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam, secara umum ketentuan dalam hukum Islam memiliki kesamaan dengan aturan dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan beberapa ketentuan tambahan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Seorang pria yang berstatus sebagai suami hanya diperbolehkan memiliki maksimal 4 istri pada waktu yang sama.
2. Seorang suami diwajibkan untuk memperlakukan semua istri dan anak-anaknya dengan adil. Apabila suami merasa tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka dia tidak diperbolehkan untuk menikahi lebih dari satu wanita.
3. Seorang suami diwajibkan untuk memperoleh izin dari istrinya dan dapat membuktikan bahwa ia mampu memenuhi segala kebutuhan hidup bagi istri-istri serta anak-anaknya. Persetujuan tersebut dapat diberikan baik secara lisan maupun tertulis.
4. Pernikahan harus memperoleh izin resmi dari Pengadilan Agama. Tanpa adanya izin tersebut, pernikahan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.

Jika istri tidak bersedia memberikan persetujuan, namun suami mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan alasan yang diakui oleh hukum, maka pengadilan bisa mempertimbangkan dan memberikan persetujuan setelah mendengarkan keterangan dari pihak istri dalam persidangan. Terhadap keputusan tersebut, baik suami maupun istri memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi.

Alasan sah yang diakui hukum antara lain adalah jika seorang istri tidak bisa/tidak mampu melaksanakan kewajibannya, menderita cacat fisik atau penyakit lainnya yang tidak bisa disembuhkan, atau bahkan tidak mampu memberikan keturunan. Dengan demikian, secara prinsip, jika istri yang pertama tidak menyetujui, maka suami tidak bisa untuk melangsungkan pernikahan yang kedua. Hal ini karena persetujuan istri pertama merupakan syarat penting yang wajib dilakukan dalam permohonan melakukan poligami. Namun, apabila terdapat alasan hukum yang kuat dan dapat dibuktikan di Pengadilan Agama, maka pengadilan berwenang memberikan izin poligami setelah mempertimbangkan seluruh fakta dan keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Sedangkan terkait dasar hukum poligami di Indonesia, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menyatakan bahwa Seorang suami dapat memperoleh izin dari pengadilan untuk menikahi lebih dari satu istri jika hal tersebut disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Agar poligami dianggap sah secara hukum di Indonesia, terdapat sejumlah syarat yang harus dilakukan, yaitu:

1. Suami wajib mengajukan permohonan ke pengadilan yang sesuai dengan alamat tempat tinggalnya. Permohonan ini harus memenuhi beberapa ketentuan, di antaranya:
 - a. Adanya izin dari istri atau para istri. Namun, izin ini tidak wajib apabila:
 - Istri tidak dapat hadir sebagai pihak dalam perjanjian
 - Istri tidak diketahui keberadaannya selama minimal dua tahun
 - Terdapat alasan lain yang layak dipertimbangkan oleh hakim.
 - b. Suami harus dapat membuktikan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup semua istrinya serta anak-anaknya.
 - c. Suami juga harus memberikan jaminan bahwa ia akan mampu berlaku adil terhadap semua istri dan anak-anaknya.
2. Pengadilan hanya akan memberikan izin poligami apabila terdapat alasan yang kuat:
 - a. Istri tidak bisa menjalankan perannya sebagai istri;
 - b. Istri menderita penyakit cacat fisik atau penyakit lainnya yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat memberikan keturunan.

Poligami merupakan praktik yang dikenal luas oleh hampir seluruh masyarakat di berbagai belahan dunia, baik di kalangan masyarakat tradisional, semi-modern, hingga masyarakat modern saat ini. Praktik ini dijumpai dalam berbagai lapisan sosial, mulai dari pejabat, orang kaya, hingga masyarakat miskin. Hampir semua negara memiliki

pengetahuan atau pengaruh terkait praktik poligami. Dalam berbagai kelompok sosial berdasarkan pekerjaan, suku, bangsa, maupun tingkat pendidikan poligami tetap ada dan tidak kehilangan peminat. Misalnya, dalam komunitas masyarakat tradisional seperti suku-suku terasing di wilayah Irian Jaya, para kepala suku kerap memiliki banyak istri. Hal yang sama juga ditemukan di kalangan penggembala di Asia Tengah, wilayah padang pasir Arab Saudi, Sahara, hingga komunitas-komunitas di Afrika yang masih tergolong tradisional. Di sana, memiliki lebih dari satu istri sudah dianggap sebagai hal yang lumrah.

Fenomena ini sering dikaitkan dengan prinsip "hukum rimba", yakni siapa yang paling kuat dialah yang berkuasa. Kepala suku dipandang sebagai sosok yang memiliki kekuatan, kharisma, dan pengaruh, yang berhasil menaklukkan berbagai tantangan, termasuk mengalahkan kelompok lain. Sementara itu, dalam masyarakat modern atau negara-negara maju, kebutuhan seksual tetap dianggap sebagai kebutuhan mendasar yang berkaitan dengan aspek rohani, di samping kebutuhan jasmani seperti sandang, pangan, dan papan. Negara-negara Barat memang secara hukum melarang poligami karena mengikuti ajaran agama Nasrani, tetapi kenyataannya banyak dari masyarakatnya justru memilih alternatif lain seperti perzinahan, hubungan bebas (free sex), hidup bersama tanpa ikatan pernikahan (samen leven), dan bentuk-bentuk hubungan non tradisional lainnya. Ini menunjukkan adanya keinginan untuk berelasi seksual di luar pasangan resmi, meskipun tidak melalui jalur poligami.

Sebagian orang memandang bahwa poligami lebih banyak dilakukan oleh masyarakat kelas bawah dan bukan merupakan pilihan utama bagi kalangan menengah ke atas. Pandangan ini menganggap bahwa praktik poligami identik dengan kelompok sosial yang lebih rendah. Tanpa memandang tingkat sosial, baik yang memiliki kekayaan maupun yang kurang mampu. Setiap individu atau kelompok memiliki alasan dan tujuan yang berbeda-beda dalam memilih untuk berpoligami.

Stigma terhadap perempuan terkait poligami dalam tinjauan hukum Islam dan hukum negara

Islam berperan sebagai agama dan cara hidup yang mempengaruhi cara hidup setiap orang, dari individu hingga seluruh masyarakat. Agama ini menjunjung tinggi semua aspek kehidupan, termasuk agama, bisnis, pernikahan, dan banyak lagi, serta memberikan panduan jangka panjang dalam semua situasi. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, Islam juga membahas poligami, atau situasi di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan. Istilah yang lebih akurat untuk fenomena ini adalah "poligini". Ini berarti bahwa seorang suami memiliki dua atau lebih istri pada

saat yang sama.

Surat An-Nisa ayat 129 menjelaskan bahwa meskipun seorang suami berusaha keras, sempurna dalam keadilan absolut, terutama dalam hal perasaan, adalah sesuatu yang sangat sulit dicapai. Oleh karena itu, kedua ayat tersebut sebenarnya saling melengkapi: ayat 3 mendorong suami untuk melakukan yang terbaik dalam berlaku adil terhadap semua istri dalam hal materiil dan perhatian, sedangkan ayat 129 mengakui keterbatasan manusia dalam mencapai keadilan absolut dalam perasaan.

Hukum Islam memberikan berbagai hak kepada perempuan untuk memastikan mereka diperlakukan dengan adil, mendapatkan nafkah, dan dilindungi di berbagai lini kehidupan. Sebagai contoh, dalam hal nafkah, suami diwajibkan untuk memberikan dukungan finansial untuk istri dan anak-anaknya, disesuaikan dengan kapasitas serta kondisi mereka masing-masing. Selain itu, perempuan memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan, baik dalam lingkungan keluarga maupun di ranah publik. Namun, meskipun hukum Islam mengakui hak-hak ini, banyak perempuan yang tidak merasakannya sepenuhnya. Dalam kenyataannya, norma sosial dan budaya yang ada seringkali menghambat penerapan hak-hak tersebut, yang menyebabkan perempuan merasa terpinggirkan dan tidak memiliki suara dalam keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi hidup mereka.

Dalam hal poligami, perempuan yang terlibat seringkali menghadapi stigma negatif. Mereka mungkin dipandang sebagai "istri kedua" atau "istri ketiga," yang dapat menimbulkan perasaan rendah diri dan ketidakpuasan terhadap posisi mereka dalam keluarga. Stigma ini tidak semata-mata muncul dari opini individu, melainkan turut diperkuat oleh norma sosial yang memandang poligami sebagai bentuk ketidakadilan bagi perempuan. Banyak orang melihat poligami sebagai praktik yang merugikan perempuan, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan emosional dan sosial bagi mereka yang terlibat.

Tinjauan hukum negara terhadap stigma yang dialami perempuan dalam konteks poligami di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum dan perlindungan yang nyata bagi perempuan. Meskipun poligami diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum ini memperbolehkan seorang pria memiliki lebih dari satu istri dengan syarat-syarat tertentu, seperti adanya persetujuan dari istri pertama serta kemampuan untuk memberikan nafkah secara layak, perlindungan terhadap perempuan yang terlibat dalam poligami masih sangat terbatas.

Di samping itu, ketentuan hukum yang berlaku masih belum memadai dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dari stigma sosial yang kerap memosisikan mereka sebagai sosok lemah, tak berdaya, atau dalam posisi tersudut. Stigma ini muncul akibat norma sosial dan budaya yang dominan, di mana perempuan dalam poligami seringkali dipandang sebagai individu yang "kalah" atau tidak memiliki kontrol atas kehidupan mereka. Persepsi ini menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan, baik secara sosial maupun psikologis.

Stigma negatif ini tidak hanya membatasi ruang gerak perempuan, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan mental mereka. Rasa malu, rendah diri, dan kecemasan seringkali muncul sebagai akibat dari penilaian masyarakat yang tidak adil, berdasarkan stereotip dan pandangan yang dipengaruhi oleh budaya patriarki. Masyarakat seringkali gagal melihat perempuan dalam poligami sebagai individu dengan pilihan dan konteks masing-masing. Dalam hal ini, hukum negara tidak memberikan perlindungan yang memadai untuk mengatasi stigma sosial yang melekat pada perempuan dalam poligami. Perempuan seringkali merasa terjebak dalam situasi yang membatasi mereka untuk hidup dengan martabat dan otonomi.

Perspektif generasi milenial muslim terkait poligami dalam tinjauan hukum islam dan hukum negara

Di Indonesia, hukum negara mengatur poligami melalui Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan peraturan lainnya yang berlaku. Hukum negara mengizinkan poligami, tetapi dengan prosedur yang ketat, seperti izin dari pengadilan dan bukti bahwa suami mampu memenuhi kewajiban terhadap lebih dari satu istri. Dalam perspektif hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan batasan maksimal empat istri dan harus memenuhi syarat keadilan. Keadilan ini mencakup pembagian waktu, nafkah, dan tempat tinggal. Namun, banyak ulama kontemporer berpendapat bahwa hanya Nabi Muhammad SAW yang mampu memenuhi syarat keadilan tersebut secara sempurna. Oleh karena itu, mereka menyarankan agar poligami hanya dilakukan dalam keadaan darurat.

Banyak generasi milenial Muslim yang lebih cenderung mendukung prinsip kepatuhan terhadap hukum negara dan menjalani prosedur yang ditetapkan, sehingga mereka menganggap poligami sebagai pilihan yang harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Banyak generasi milenial yang lebih terbuka terhadap pemahaman agama yang berbasis pada pengetahuan dan konteks. Mereka cenderung melihat poligami sebagai sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, namun dengan syarat yang

ketat, seperti keadilan yang harus diterapkan kepada istri-istri, baik dari segi materi, kasih sayang, dan perhatian. Dalam Al-Qur'an, poligami diizinkan, namun dengan ketentuan yang jelas, yaitu bahwa seorang suami harus mampu berlaku adil kepada istri-istrinya (QS. An-Nisa: 3). Oleh karena itu, mereka seringkali melihat poligami sebagai solusi untuk keadaan tertentu (misalnya, untuk melindungi wanita janda atau yatim), dan bukan sebagai pilihan umum dalam kehidupan pernikahan.

Dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 3, apabila ditinjau dari latar belakang turunnya ayat yang menjadi dasar untuk hukum praktik poligami, dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat Muslim saat ini. Berikut penjelasannya: Pertama, jika dilihat dari aspek sejarah, ayat ini berkaitan dengan larangan bagi para wali untuk bersikap sewenang-wenang, seperti tidak memberikan mahar dan tidak berlaku adil terhadap perempuan yatim yang berada di bawah tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, ayat ini tidak hanya membahas poligami secara umum, tetapi lebih menekankan pentingnya keadilan untuk anak-anak yatim yang lebih relevan dibandingkan dengan isu poligami itu sendiri (Khairuddin Nasution, 2003). Kedua, setelah perang Uhud, ada banyak janda dan anak yatim yang tidak terurus. Dalam keadaan sosial saat itu, cara terbaik untuk melindungi dan membantu janda serta anak yatim adalah dengan menikahi mereka. Namun, hal ini harus dilakukan dengan adil dan dibatasi hingga maksimal empat istri.

Perkawinan dan Hukum Islam ini menjelaskan konsep "ikatan perkawinan" di mana satu pihak bisa memiliki atau menikahi beberapa lawan jenis secara bersamaan, yang dikenal sebagai poligami. Poligami, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sistem di mana satu pihak menikahi berbagai lawan jenis pada waktu yang bersamaan. Dalam percakapan sehari-hari, poligami merujuk pada seorang pria yang menikahi lebih dari satu perempuan pada saat yang sama. Hal ini sering kali disebabkan oleh adanya bias gender dalam masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan tidak seharusnya menikah dengan lebih dari satu pria. Ada juga kemungkinan bahwa masyarakat belum memahami istilah-istilah ini. Dalam pandangan syariat Islam, poligami atau *ta'addud az-zaujat* diartikan sebagai kemampuan untuk menikahi perempuan yang diinginkan, antara dua hingga empat, selama bisa berlaku adil, sebagaimana yang disebutkan dalam Surat an-Nisa/4: 3. Dalam Fiqih, istilah poligami (menurut mayoritas ulama) dibatasi pada maksimum empat wanita. Istilah poligami juga dikenal dengan sebutan *matsna*, *tsulatsa*, dan *ruba*. Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai makna *wawu* dalam ayat tersebut. Ada ulama yang menafsirkan bahwa angka tersebut berlaku berpasangan, sehingga jumlahnya bisa menjadi sembilan. Di sisi lain, ada yang melihatnya sebagai

penjumlahan dua plus dua, tiga plus tiga, atau empat plus empat, yang menghasilkan total delapan belas (Sayid Sabiq, 2004).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa inovasi memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai aspek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya inovasi yang diterapkan secara sistematis dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, serta memberikan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi. Penelitian mengungkap bahwa faktor utama yang mendukung keberhasilan inovasi meliputi dukungan teknologi, budaya inovatif dalam organisasi, serta sinergi antara berbagai pihak yang terlibat. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa implementasi strategi inovasi yang tepat mampu memberikan dampak positif yang nyata, baik dalam skala kecil maupun besar. Faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya, regulasi yang mendukung, serta kesiapan individu dan organisasi menjadi elemen krusial dalam menentukan keberhasilan suatu inovasi. Dengan demikian, inovasi bukan hanya sekadar penciptaan ide baru, tetapi juga bagaimana ide tersebut dapat diimplementasikan secara efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Puniman, A. (2018). *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. *Jurnal Yustitia*, 19(1).
- Cahyani, A. I. (2018). *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 271-280.
- Surjanti, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Poligami di Indonesia*, *Jurnal Bonorowo*, Vol. 1, No. 2 (2014), hal 14.
- Dewi Mardhotillah, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015) hal 31-33
- Zahratul Husna, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Sakèna: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6, No. 1, 2022, hal. 54.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Naskah Akademik Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga* (Banda

- Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2021), hal. 1-2
- Khoiriyah, *Penempatan Istri-istri yang Dipoligami Berkediaman dalam Satu Rumah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014, hal. 23.
- M Ichsan, *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)*, *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 151.
- Dewi Hartika dkk, *Analisis Hukum Terhadap Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019*, *Journal of Educational Research and Humaniora (JERH)* Volume 1 Nomor 3 September 2023, hal 59-60.
- Muhammad Shidqan, *Poligami Menurut QS. Al Nisa' Ayat 3 dan 129*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 2 No. 1 Juni 202, hal 91-99.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.
- Nasaruddin Umar. (2006). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Quraish Shihab. (2001). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Abdurrahman. (2007). *Kompendium Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Pew Research Center. (2019). *The Future of the Muslim World: Youth and Religion*. Washington D.
- Hariyanti, "Konsep Poligami Dalam Hukum Islam", *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Desember 2008. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam.
- Gunawan, Wawan dan Evie Shofia Inayati (ed), *Wacana Fiqh Perempuan Dalam Perspektif Muhammadiyah*, Jakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka Jakarta, 2005.
- Mustari, Abdillah, " Poligami dalam Reinterpretasi", *Sipakalebbi*, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2014.